

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA *E-WALLET* DALAM
KASUS KEHILANGAN SALDO DANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



OLEH :

SALSABILLA DESTIANI

502021302

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA *E-WALLET* DALAM
KASUS KEHILANGAN SALDO DANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

SALSABILLA DESTIANI


502021302

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I


Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Pembimbing II


Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1316748/021219102

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1,


Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA E-WALLET DALAM KASUS KEHILANGAN SALDO DANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN



NAMA : Salsabilla Destiani
NIM : 502021302
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata
Pembimbing,

1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H. ()
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. ()

Palembang, 15 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H. ()

Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H. ()

2. Heni Marlina, S.H., M.H. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : SALSABILLA DESTIANI

NIM : 502021302


PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA *E-WALLET* DALAM KASUS KEHILANGAN SALDO DANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 943669/0023056001


Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1316748/021219102

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabilla Destiani
NIM : 502021302
Email : sb2888314@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA *E-WALLET* DALAM KASUS KEHILANGAN SALDO DANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 9 April 2025



Salsabilla Destiani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah ”
(Q.S AL-Insyirah: 5-6)

Hal yang wajib kamu ingat!

Mustahil Allah membawamu sejauh ini hanya untuk gagal dan
Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai

-Allah plan is better than our dreams-
I'm so proud of me. You did well.

Saya Persembahkan Skripsi Ini

1. *Teruntuk Kedua Orang Tua saya, Ayah yang saya cintai Milwani dan Ibu yang saya sayangi Surnita, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dan juga dukungan ayah dan ibu yang membuat saya bisa sampai pada titik ini sampai terselesaikannya skripsi ini.*
2. *Saudara-saudari tersayang Penulis kepada Alek Sander, Wilda Agustina, Selvi Indayani, Andriyansyah, yang telah melindungi, menasehati, memberikan doa, dukungan, semangat yang tidak didapatkan dimanapun, memberikan berbagai saran saat Penulis mengalami kesulitan dan membantu material untuk memenuhi keperluan Penulis, dan keperluan dalam menyelesaikan skripsi ini.*
3. *Untuk Keluarga saya, terima kasih atas dukungannya.*
4. *Untuk diri saya sendiri terima kasih telah bertahan sampai detik ini.*
5. *Untuk almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Salsabilla Destiani
Nim : 502021302
Tempat, Tanggal Lahir : Oku Timur, 04 Desember 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Negeri Pakuan, Kab, Oku Timur
No. Telp : -
Email : sb2888314@gmail.com
No. Hp : 0857-8837-4237
Nama Ayah : Milwani
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Desa Negeri Pakuan, Kab, Oku Timur
No. Hp : 0821-8059-7079
Nama Ibu : Sumita
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Negeri Pakuan , Kab, Oku Timur
No. HP : 0857-6413-0977
Wali : -



Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SDN 1 NEGERI PAKUAN
SMP : SMPN 1 BUAY MADANG
SMA : SMAN 2 MARTAPURA

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA *E-WALLET* DALAM KASUS KEHILANGAN SALDO DANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh:

SALSABILLA DESTIANI

502021302

Di era digital, *E-Wallet* telah menjadi alat pembayaran penting yang memudahkan transaksi non-tunai melalui *smartphone*, dengan fitur seperti pembayaran tagihan, *transfer* uang, dan pembelian pulsa. Perkembangan *E-Wallet* di Indonesia didorong oleh kemajuan namun maraknya penggunaan *E-Wallet* juga membawa risiko, salah satunya adalah kehilangan saldo Dana permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna *E-Wallet* dalam kasus kehilangan saldo dana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen? 2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia layanan *E-Wallet* dalam hal terjadi kehilangan saldo dana? metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis data yang digunakan data sekunder. hasil dari dari penelitian menunjukkan bahwa pengguna *E-Wallet* memiliki hak perlindungan sebagai konsumen, namun dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian sengketa masih menghadapi kendala, seperti kurangnya tanggung jawab dari penyedia layanan dalam mengembalikan saldo yang hilang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat agar perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi digital dan diharapkan bagi pengguna aplikasi dana lebih berhati hati dalam melakukan pembayaran bukan hanya aplikasi dana saja melainkan pada aplikasi transaksi elektronik lainnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *E-Wallet*, Kehilangan Saldo, Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR E-WALLET USERS IN THE CASE OF LOSING FUND BALANCE BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION

By:

SALSABILLA DESTIANI

502021302

In the digital era, E-Wallet has become an important payment tool that facilitates non-cash transactions through smartphones, with features such as bill payments, money transfers, and credit purchases. The development of E-Wallet in Indonesia is driven by progress but the rampant use of E-Wallet also brings risks, one of which is the loss of fund balance, the problems studied in this study are: 1. What is the legal protection given to E-Wallet users in the case of loss of fund balance according to Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection? 2. What is the dispute resolution mechanism between consumers and E-Wallet service providers in case of loss of fund balance? The research method used in this study is a normative legal research method with the type of data used secondary data. The results of the research show that E-Wallet users have the right to protection as consumers, but in practice, the dispute resolution mechanism still faces obstacles, such as the lack of responsibility from service providers in returning the lost balance. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and increase legal awareness for the public in order to protect consumers in digital transactions and it is expected that fund application users will be more careful in making payments, not only fund applications but also other electronic transaction applications.

Keywords: *Legal Protection, E-Wallet, Loss of Balance, Consumer, Consumer Protection Law.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA *E-WALLET* DALAM KASUS KEHILANGAN SALDO DANA BERDASARKANN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Tim program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang diketuai oleh Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Serta seluruh staf Tim Program Studi;
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H. Selaku pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku pembimbing II serta Sekretaris prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Terima kasih telah menjadi dosen pembimbing I dan II yang sangat luar biasa. Bapak dan

Ibu selalu memberikan arahan yang jelas, mendukung penuh penulis, dan memantau perkembangan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak dan Ibu, penulis tidak akan dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini lebih awal;

7. Bapak Angga Saputra, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu dalam bimbingan akademik;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi;
9. Cinta pertamaku dan panutanku seseorang yang darahnya mengalir dalam tubuh penulis, Ayahanda Milwani dan pintu surgaku Ibunda Surnita , namun beliau menjadi alasan penulis berada di Fakultas Hukum ini. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senan tiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Skripsi ini sebagai langkah awal bukti bahwa nantinya penulis akan senantiasa selalu berupaya menjadi putri bungsu yang selalu ayah banggakan. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu;
10. Kepada para wanita hebat dan tangguh Wilda Agustina dan Selvi Indayani, kedua kakak perempuan yang telah melakukan banyak hal demi penulis. Mereka memang tidak sempat merasakan hangatnya bangku perkuliahan, tetapi semua itu mereka korbankan demi bisa berjuang memberikan kehidupan terbaik untuk penulis, agar penulis dapat tumbuh layaknya adik paling bahagia di dunia. Terimakasih tiada tara, karena berkat semangat, cinta, dan dukungannya penulis mampu hidup dengan baik hingga saat ini. Kalian bukan hanya kakak, tapi juga sahabat sejati tempat saya berbagi cerita suka maupun duka dalam hal kehidupanku. Skripsi ini juga sebagai langkah

awal bukti bahwa nantinya penulis akan senantiasa selalu berusaha menjadi adik kecil yang akan selalu mereka banggakan;

11. Kepada Kakak laki-laki saya yang saya sayangi, cintai Alek Sander dan Andriyansyah. Terimakasih karna kalian telah membuat penulis sadar bahwa harus kuat dan yakin untuk menghadapi apapun masalah yang akan ditemui, terimakasih juga karna kalian telah mengajari betapa kerasnya dunia rantauan. Kakak, terkadang kata-kata tak mampu mengungkapkan betapa berartinya keberadaanmu dalam hidup penulis. Terimakasih takkan pernah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihku atas segala kebaikan yang telah kalian berikan dukungan maupun secara materil. Mereka memang tidak sempat merasakan hangatnya bangku perkuliahan tetapi penulis yakin berkat mereka sehingga penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai Sarjana Hukum S1 dan berada ditahap ini, penulis sangat bersyukur menjadi adik bontot kalian yang cantik meski banyak maunya;
12. Kepada sang nenek tercinta Rowiyah, Sosok yang penuh kasih sayang dan selalu mendoakanku dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih atas cinta, doa, dan nasihat yang tak pernah putus. Semoga aku bisa terus membuatmu bangga seperti aku bangga menjadi cucumu. Terima kasih, Nek, untuk segalanya. Doa dan cintamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku;
13. Kepada kakak laki-laki penulis Yopi Andesta dan Juni Rianto , Seseorang kakak ipar terbaik bagi penulis, yang telah memberikan dukungan secara materil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di bangku perkuliahan dan penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai Sarjana Hukum S1;
14. Kepada ketiga sahabat tercinta, tersayang Selsy Mirsanda, Bella Sapira dan Pujja Kharisma , Terimakasih karena telah menjadi saudara tak sedarah yang selalu mendukung dan menemani setiap perjalanan penulis baik dalam suka, duka maupun material. Terimakasih karena selalu memberikan semangat, dukungan, dan tempat bercerita yang baik dikala keriuhan penulis menyusun skripsi dan tidak lupa juga tentang percintaan;
15. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu pemilik nama dari Rahmat Ardika S.H yang sama-sama berjuang sampai berhasil

menyelesaikan studinya sampai Sarjana Hukum S1 di Universitas Muhammadiyah Palembang. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. baik tenaga, waktu, materi maupun bantuan kepada penulis dan memberi semangat untuk pantang menyerah dan tidak meninggalkan saya dalam keadaan apapun dipenghujung skripsi ini;

16. Kepada teman-teman seperjuangan yang kutemui di Fakultas Hukum terima kasih sudah kebersamai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan;
17. Terakhir, Kepada Wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti, yaitu sang penulis karya tulis ini Salsabilla Destiani. Seorang anak Perempuan terakhir berusia 21 tahun yang keras kepala namun sebenarnya mudah menangis. Terima kasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap Langkah yang penuh tantangan ini. Untuk diri saya sendiri, Terima kasih sudah hadir dan bertahan sampai sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang datang;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Palembang, 15 April 2025

Penulis,



Salsabilla Destiani

502021302

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	13

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	14
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	16
B. Aplikasi <i>E-Wallet</i>	18
1. Pengertian <i>E-Wallet</i>	18
2. Jenis-Jenis <i>E-Wallet</i>	22
C. Dana	25
1. Sejarah Aplikasi Dana	25
2. Kelebihan dan Kekurangan Dana.....	28
D. Perlindungan Konsumen	30
1. Pengertian dan Istilah dalam Perlindungan Konsumen.....	30
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pengguna <i>E-Wallet</i> Dalam Kasus Kehilangan Saldo Dana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	36
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Penyedia Layanan <i>E-Wallet</i> Dalam Hal Terjadi Kehilangan Saldo Dana.....	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Kasus Yang Relevan.....	7
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3,1 Pengguna <i>E-Wallet</i> Di Indonesia	37
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di tengah era digitalisasi, banyak hal telah berubah dalam berbagai aspek terutama di bidang keuangan. Perkembangan dalam teknologi keuangan telah menghasilkan fitur baru seperti dompet digital atau *E-Wallet*. *E-Wallet* saat ini merupakan alat pembayaran yang penting untuk sehari-hari bagi masyarakat modern.¹

Kemajuan teknologi saat ini memberikan beberapa kemudahan bagi generasi milenial. Kemajuan teknologi mempengaruhi kualitas dan kuantitas kehidupan masyarakat. Kemajuan ini memfasilitasi berbagai aspek pekerjaan bagian dari layanan transaksi dan pembayaran. Adanya kesepakatan antara dua pihak yang menggunakan alat pembayaran menyebabkan transaksi terjadi.²

Pengguna dapat melakukan pembelian dengan mudah melalui sistem pembayaran transaksi tunai menjadi non tunai. Pengguna dapat melakukan transaksi hanya dengan menggunakan aplikasi *smartphone* yang dapat diinstal dengan cepat yang memiliki beberapa fitur yang memudahkan mereka, teknologi internet banking yang disebut sebagai "*E-Wallet*".

¹Zahra Kamila and Rahmad Efendi, "*Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna E-Wallet Dana Di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No.16/Dsn Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet Dana Di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan)*," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

² "Ahnaf Faiz Pratama, "*Fenomena Penggunaan Sistem Pembayaran E-Wallet Pada Generasi Milenial Dan Generasi Z*", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5 No. 2 (November 2023).

Perkembangan *E-Wallet* di Indonesia juga didorong oleh pengaruh teknologi digital. Berbagai faktor yang mendukung atau situasi yang memfasilitasi penggunaan teknologi oleh konsumen mempengaruhi persepsi mereka tentang keinginan mereka untuk menggunakan teknologi tertentu. Sejumlah perusahaan penyedia layanan seperti *ShopeePay*, *OVO*, *Gopay*, Dana, dan Link Aja menawarkan produk dompet digital, dan jumlah penduduk yang lebih besar di Indonesia mendorong penggunaan *E-Wallet*.³

Transaksi digital semakin populer dan banyak digunakan oleh masyarakat luas. Beberapa jenis transaksi digital yang umum adalah *Online Banking*, *E-Money*, *E-Wallet*, dan *Qris*. Banyak orang lebih menyukai transaksi digital bukan tanpa alasan. Meskipun Kelebihan dan kekurangan transaksi digital sering menjadi pertimbangan, keunggulan transaksi digital biasanya lebih banyak dibandingkan dengan transaksi konvensional. Alasan transaksi digital lebih baik dari transaksi konvensional adalah, efektif, efisien, lebih aman, hemat waktu, fleksibel, memudahkan pencatatan keuangan, melacak transaksi, dan lebih murah.⁴

Saat ini terdapat banyak jenis *E-Wallet* yang tersedia, masing-masing dengan berbagai fitur dan keunggulan. Aplikasi Dana merupakan salah satu *E-Wallet* yang paling populer dan diminati oleh masyarakat. Dana menyediakan berbagai kemudahan dalam transaksi digital, seperti pembayaran tagihan,

³Awan Dina Marsela, Joy Nathanael, and Noora Marchelyta, "Penggunaan *E-Wallet* Sebagai Kemajuan Teknologi Digital Dalam Menentukan Preferensi Masyarakat Di Surabaya," Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial 1 (2022).

⁴<https://www.cring.id/post/konsep-transaksi-digital>. Diakses, 15 Oktober 2024, 21: 20, WIB

kecepatan transaksi, transfer uang, serta pembelian pulsa dan paket data.⁵ Namun, dengan meningkatnya penggunaan aplikasi *E-Wallet*, muncul berbagai permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah kehilangan saldo dana. Kehilangan saldo dana ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti :

1. *Phishing* atau penipuan lain, seperti iming-iming hadiah atau bonus, meminta data pribadi, atau diarahkan ke situs web palsu.
2. Transaksi yang terjadi dari luar akun, namun terkait dengan akun pembayaran. dan
3. Langganan uji coba gratis aplikasi yang tidak dihentikan sebelum tanggal uji coba gratis selesai.

Adapun contoh kasus yang dialami oleh shalfa seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta kasus ini di ambil dari hasil pengalaman bulan Februari tahun 2024 yang lalu yang terjadi pada shalfa. Awal mulanya, penipuan tak di sadari dan mempercayai akan penyimpanan uang di aplikasi dana, Shalfa ini sengaja menabung di dalam aplikasi dana yang ia percayai hingga telah berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 2.000.000 tetapi pada waktu tertentu ia mendapatkan telpon bahwa dirinya harus meng-*update* aplikasi tersebut agar merasakan perkembangannya lebih luas tetapi mengapa demikian ternyata uang yang ia simpan di aplikasi tersebut pun hilang setelah meng-*update* dan mengikuti arahan yang mengatasnamakan pihak dana. Dan mengaku bahwa yang menelpon itu adalah petugas dari pihak dana nya sendiri.

⁵Muhammad Ermanja, "10 Rekomendasi E-Wallet Indonesia Terbaik Dan Terpopuler 2023," *Bayarind*, 2023, <https://www.bayarind.id/news/10-rekomendasi-e-wallet-indonesia-terbaik-dan-terpopuler>.

Setelah mengakhiri telepon, shalfa pun mengecek saldonya dan ternyata saldo yang dia punya berkurang menjadi 1.000.000. Ia pun heran dan panik hingga menghubungi semua pihak dana yang bersangkutan dalam nomor yang sudah di sediakan oleh pihak dana tapi ternyata respon semua petugas dana menggap bahwa itu betul betul bukan dari pihak dana dan kasus ini dianggap sepele dan sampai saat ini tidak ada pemrosesan sedikit pun. Shalfa sedikit berfikir kalau yang mengetahui semua akun saldo dan lain lainnya itu adalah dia dan pihak dana kan tapi mengapa setelah menerima telpon saldo yang ia punya jadi berkurang? terkait hilangnya saldo, korban pun heran dan entah apa yang harus di proses karena sang korban tidak tahu ini kesalahan dari mana dan harus bagaimana keberlanjutannya (selain mengiklaskan) uang yang hilang.⁶

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan skripsi dengan judul :

“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *E-Wallet* Dalam Kasus Kehilangan Saldo Dana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna *E-Wallet* dalam kasus kehilangan saldo dana menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

⁶ Gemintang Septia et al., “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Wallet DANA Atas Kejahatan Link Phishing Dan Hacking Pada Layanan Digital*,” *Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 1 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>.

2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia layanan *E-Wallet* dalam hal terjadi kehilangan saldo dana?

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, sehingga fokusnya hanya pada Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *E-Wallet* Dalam Kasus Kehilangan Saldo Dana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tanpa menutup kemungkinan pula hal-hal yang ada kaitannya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pengguna *E-Wallet* dalam kasus kehilangan saldo dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
 - b. Mengetahui dan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia layanan *E-Wallet* dalam hal terjadi kehilangan saldo dana.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menjawab permasalahan yang tengah diteliti serta dapat menambah pengetahuan dalam memahami bentuk perlindungan hukum bagi pengguna *E-Wallet* dalam kasus kehilangan saldo dana berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

b. Manfaat Praktis

Dengan dibuatnya ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian yang terkait. Secara keseluruhan, perlindungan hukum ini membuat penyedia layanan *E-Wallet* lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan sistemnya dan memberikan jaminan yang lebih baik bagi pengguna *E-Wallet* terhadap risiko kehilangan saldo dana.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan membentuk satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat dijadikan dasar, acuan, dan pedoman dalam penulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut

1. Perlindungan hukum

Usaha perindungan yang dapat dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.⁷

2. *E-Wallet*

Dompot digital yang bisa menyimpan uang secara online dan juga dapat melakukan transaksi keuangan serta bisa kita jadikan tabungan untuk menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu.⁸

⁷<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>. Diakses, 17 Oktober 2024, Pukul 23.16, WIB.

⁸Amartha, "E Wallet Adalah Dompot Digital: Pahami Manfaat, Kelebihan Dan Kekurangannya," *Amartha*, 2024.

3. Saldo dana

Jumlah uang elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi seperti pembayaran, men-transfer dan pembelian.

4. Pelindungan konsumen

Upaya untuk menjaga hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan barang dan jasa sangatlah penting. Konsumen adalah individu yang membeli atau menggunakan barang, jasa, atau fasilitas yang ditawarkan oleh bisnis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang ini berlaku di seluruh Indonesia dan mengatur hak dan kewajiban konsumen dan bisnis.⁹

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *E-Wallet* Dalam Kasus Kehilangan Saldo Dana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Pembahasan
1	Muhammad Nasruddin	2023	Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Dompet Elektronik (<i>E-Wallet</i>)	Membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan dompet (<i>E-Wallet</i>) sebagai alat pembayaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penggunaan dompet elektronik (<i>E-Wallet</i>) sebagai alat pembayaran. ¹⁰

⁹<https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/>.
Diakses 17 Oktober 2024, Pukul 23:27, WIB

¹⁰M Nasruddin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen Penggunaan Dompet Elektronik (E-Wallet) Sebagai Alat Pembayaran*,” Agustus 2023.

			<i>Wallet</i>) Sebagai Alat Pembayaran	
2	Zahra Kamila	2023	Jurnal hukum : Perlindungan hukum atas kehilangan saldo pengguna <i>E-Wallet</i> dana di tinjau dari fatwa DSN MUI NO.16/DsnMui/Ix/2017 tentang uang elektronik syariah (studi kasus pengguna <i>E-Wallet</i> dana di kecamatan medan tembung, kota medan).	Membahas tentang Perlindungan hukum atas kehilangan saldo pengguna <i>E-Wallet</i> dana, serta Pada aplikasinya, salah satu ketentuan baku pada penyedia layanan nya tidak sesuai dan kontradiktif dengan fatwa DSN-MUI yang menyebutkan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang dan penerbit dompet elektronik memiliki kewajiban syariah untuk mengembalikan jumlah uang yang mereka terima dari pemegang dompet elektronik kapan saja sesuai dengan kesepakatan. ¹¹
3	Hartanto, Vincent.	2023	Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi <i>E-Wallet</i> Dana.	Fokus Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas pengguna aplikasi <i>E-Wallet</i> DANA. ¹²

Penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk peneliti dalam melakukan peneliti. Adapun yang membedakan peneliti terdahulu dengan peneliti penulis yaitu peneliti terdahulu menjelaskan bahwa produk yang mendapatkan izin dari

¹¹Kamila and Efendi, “Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna *E-Wallet* Dana Di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No.16/Dsn Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna *E-Wallet* Dana Di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan).” Jurnal Fakultas Syariah Dan Huku, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

¹² Hartanto Hartanto, Vincent Rosadi, and Ervin Alvaro Yosmar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi *E-Wallet* Dana,” Jurnal, Pattimura Legal 2, no. 3 (2023): <https://doi.org/10.47268/pela.v2i3>.

otoritas dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai uang elektronik yang dikelola sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan peneliti penulis mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pengguna *E-Wallet* dalam kasus kehilangan saldo dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Penelitian ini meneliti bahan pustaka tentang faktor yang melatar belakangi hukum bagi pengguna *E-Wallet* dalam kasus kehilangan saldo dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Sumber Penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis dan data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada

¹³ Dea Justicia Ardha, “Proses Legalisasi dan Hambatan Dalam Pengurusan Tanah Warisan Tanpa Sertifikat”, *Jurnal Syariah dan Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3 (Desember, 2023).

sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya.¹⁴ Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah merupakan suatu antara aturan khusus yang mengatur mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen bila terjadi suatu kesalahan atau suatu dari pelaku usaha terhadap konsumen bila terjadi suatu kesalahan atau suatu dari pelaku usaha tersebut terhadap konsumennya.¹⁵
- b. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku Celina Tri Kristiyanti. Tentang “Hukum Perlindungan Konsumen dan Buku-Buku lain yang terkait.
- c. Bahan tersier antara lain kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk data sekunder yaitu : Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library Research*) yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, peraturan Perundang-undangan, dokumen atau yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁴ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>. Diakses, 25 Oktober 2024, Pukul 15:16, WIB.

¹⁵ Celina Tri Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021),

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak timpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikontribusikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan pendahuluan yang didalamnya terurai mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review study terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai beberapa pengertian perlindungan hukum, pengertian *E-Wallet* Dana,

pengertian perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen.

BAB III Pembahasan

Berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kasus kehilangan kehilangan saldo dana, upaya hukum bagi pengguna konsumen yang dirugikan dan tanggung jawab pelaku usaha (penyedia *E-Wallet*).

BAB IV Penutup

Pada bab ini menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Celina Tri Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021).
- Darmadi Djufri”*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara dalam Proses Peradilan Tindak Pidana*”(Purwokerto:Amerta Media. juni 2023).
- Eko Afrianto. *Analisis Kualitas Layanan Aplikasi Dana Terhadap Kepuasan Pengguna Dengan Menggunakan Metode E-Servqual*.(Skripsi, Jambi:2022).
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka)
- M Nasruddin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen Penggunaan Dompot Elektronik (E-Wallet) Sebagai Alat Pembayaran,*” Agustus 2023.
- Marliani Sri Rizki *Analisis Minat Pengguna Aplikasi E-Wallet Linkaja Syariah Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (Tam)*.(Sukoharjo : 2023).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,(Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2015).
- Philipus M. HudJon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya Bina Ilmu : Grhatama Pustaka. 1987).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000).
- Suyanto. *Mengenal Dompot Digital Di Indonesia*. (Kecamatan Walantaka, Kota Serang – Banten : CV. AA Rizky, 2023).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomo 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 3.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

JURNAL

Abdul Rahim. *Pelindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan. The Prosecutor Law Review* Jurnal Hukum. Vol 1. No. 2 (Agustus 2023).

Ahnaf Faiz Pratama, “*Fenomena Penggunaan Sistem Pembayaran E-Wallet Pada Generasi Milenial Dan Generasi Z*”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5 No. 2 (November2023).

Amartha, “*E Wallet Adalah Dompot Digital: Pahami Manfaat, Kelebihan Dan Kekurangannya,*” Amartha, 2024.

Anis Nurjanah. *Presepsi penggunaan Ovo Terhadap Minatt dan Kepuasan Di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akutansi). Vol . 01 No. 02 (2020).*

Awan Dina Marsela, Joy Nathanael, and Noora Marchelyta, “*Penggunaan E-Wallet Sebagai Kemajuan Teknologi Digital Dalam Menentukan Preferensi Masyarakat Di Surabaya,*” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial 1 (2022).*

Ayu Putri Lestari. *Penggunaan E-Wallet Di Kalangan Masyarakat. Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi). Vol. 2 No. 2 (Juli 2022).*

Dea Justicia Ardha, “*Proses Legalisasi dan Hambatan Dalam Pengurusan Tanah Warisan Tanpa Sertifikat*”, *Jurnal Syariah dan Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3 (Desember, 2023).

Dewa Gede Sudika Mangku. *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean. Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 3 (September 2012).

Dyah Permata Budi Asri. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Journal of Intellectual Property. Vol. 1. No. 1 (Agustus 2018).

Gemintang Septia et al., “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Wallet DANA Atas Kejahatan Link Phishing Dan Hacking Pada Layanan Digital,*” *Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 1 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>.

Hartanto Hartanto, Vincent Rosadi, and Ervin Alvaro Yosmar, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Wallet Dana,*” *Jurnal, Pattimura Legal* 2, no. 3 (2023): 267–79, <https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.10582>.

Herliansyah M.R.F dkk “*Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual*” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol 2, No 01. (Januari 2024).*

Hizbul Hadi Nawawi. *Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Emik, Vol. 3 No. 2. (Desember 2020).*

Ika Aisyah. *Persepsi Nasabah Pada Fitur Layanan Top Up E-Wallet BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kuta. Jurnal Nirta:Study Inovasi. Vol. 3 No. 1 (2023).*

Kamila and Efendi, “*Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna E-Wallet Dana Di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No.16/Dsn Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet Dana Di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan).*” *Jurnal Fakultas Syariah Dan Huku, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.*

Muhammad Taufik Hidayat. “*Penerimaan Pengguna E-Wallet Menggunakan UTAUT 2(Study Kasus)*”, *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknnologi Informasi. Vol. 9 No.3 (Agustus 2020).*

Mushafi dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Legal Studies Journal. Vol. 3, No. 2. (Agustus 2023).*

Niru Anita Sinaga. *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Vol. 5 No. 2, Maret 2015.*

Rahmadillah Isyahrani. *Penerapan Financial Technology pada aflikasi dana : survey di kalangan mahasiswa universitas medan. Journal Economy And Currency Study (JECS). Vol. 6 No. 1(Januari 2024).*

Riezkiadi Rawandho. *Aplikasi Gopay dan Gaya Hidup Milenial Kota Bandung. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 11 No. 1,(Januari 2022).*

- Rosita. *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*. *Journal of Islamic Law*. Vol. 1 No. 2. (Desember 2017).
- Stevanie Sefanya Pakas. *Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Dompot Digital Dalam Bertransaksi Di Indonesia*. Vol.10 No.12,(November 2021).
- Sudiarto. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8 No. 1, (Juni 2023)
- Siti Nur Afifah. *Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi*. *Jurnal Ekonomi dan Keunggulan Syariah*. Vol. 1 No. 1 (Agustus 2023)
- Yanti, L. R. dkk. *Analisis Faktor-Faktor Penggunaan Dompot Digital (EWallet) sebagai Alat Transaksi di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. *Journal of Islamic Economic and Finance*. Vol. 3 No. 3. (2022).
- Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. *Jurnal Rechtsens*. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2 .(Desember 2015).
- Zahra Kamila and Rahmad Efendi, “*Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna E-Wallet Dana Di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No.16/Dsn Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet Dana Di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan)*,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

WEB

- <https://doku.promo/optimalikan-pengalamanmu-dengan-fitur-baru-di-doku-e-wallet>. Diakses 7 Desember 2024 . 16:29, WIB.
- <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/>. Diakses 17 Oktober 2024, Pukul 23:27, WIB.
- <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>. Diakses, 17 Oktober 2024, Pukul 23.16, WIB.
- <https://www.bayarind.id/news/10-rekomendasi-e-wallet-indonesia-terbaik-dan-terpopuler>. Diakses 7 Desember 2024 . 16:30, WIB.
- <https://www.cring.id/post/konsep-transaksi-digital>. Diakses, 15 Oktober 2024, pukul 21: 20, WIB.
- <https://www.dana.id/corporate/newsroom/cara-upgrade-akun-dana-premium>. Diakses 7 Desember 2024 . 16:30, WIB.
- <https://www.danamon.co.id/id/E-Banking/Personal/D-Wallet/Tentang-D-Wallet>. Diakses 7 Desember 2024 . 16:29, WIB.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>. Diakses, 27 Oktober 2024, pukul 22:51, WIB.

<https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>. Diakses. 3 Desember 2024. 23:25, WIB.

<https://www.idncitizen.com/teknologi/564757179/kelebihan-dan-kekurangan-aplikasi-dana-simak-selengkapnya-di-sini>. Diakses 12 Desember 2024 . Pukul 21:09, WIB.

<https://www.kompasiana.com/amandaputeriramadhani2994/66bb5fc4ed641563c34432e4/mengenal-sejarah-e-wallet-dan-perkembangannya-di-indonesia>. Diakses 7 Desember 2024. 02:16, WIB.

Muhammad Ermanja, “10 Rekomendasi E-Wallet Indonesia Terbaik Dan Terpopuler 2023,” *Bayarind*, 2023, <https://www.bayarind.id/news/10-rekomendasi-e-wallet-indonesia-terbaik-dan-terpopuler>, WIB.

Syarat dan Ketentuan Aplikasi Dana. Diakses Melalui situs [//www.dana.id/terms](https://www.dana.id/terms). Diakses pada Tanggal 12 Desember 2024. Pukul 20:32, WIB.